



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 28/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kot/VIII/2021**

**TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur perlu diberikan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

**Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 270);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/ SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021.**

- KESATU : Memutuskan dan menetapkan Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi di Lingkungan Komis Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berdasarkan kategori, yang terdiri dari :
- 1. Kategori Fungsional Ahli Muda
  - 2. Kategori Staf/ Pelaksana.
- KEDUA : Nama-nama yang terpilih berdasarkan kategori tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NAMA	NIP
1	2	3	4
1.	Fungsional Ahli Muda	Podang Wahyowidoro, SE	197403042009121001
2.	Staf/Pelaksana	Indah Dian Rostianti, S.IP	198502102010122005

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Agustus 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sekretaris,

ttd

SUSILA HERY PRABAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sub Koordinator Hukum,

